**THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 23 OF 2002 ON CHILD PROTECTION IN CASES OF CHILD ABUSE IN INDONESIA**

EFEKTIVITAS UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS KEKERASAN ANAK DI INDONESIA

**SADI SETIAWAN**

| ***Abstract*** |
| --- |

*This study examines the effectiveness of the Child Protection Law in addressing child abuse cases in Indonesia. With the increase in child abuse cases, particularly in family and school environments, this research is crucial to assess the extent to which this law has been successful in protecting children's rights. Indonesia, having ratified the UN Convention on the Rights of the Child, is committed to safeguarding children's rights, yet challenges persist in law enforcement and public awareness. This study employs a qualitative approach to analyze the social and legal impacts of the Child Protection Law, exploring factors influencing its effectiveness, including law implementation, public awareness, and challenges in handling child abuse cases. The findings reveal that although the law has brought some positive changes, there are still obstacles in its application and enforcement. These challenges include limited resources, corruption, inadequate training for legal personnel, and the need to align the law with the cultural values of the community. The research suggests the need for policy changes, enhanced community education, and improved inter-agency coordination to strengthen child protection in Indonesia.*

***Keywords****: Child Protection Law, Child Abuse, Law Enforcement*

| **Abstrak** |
| --- |

Penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Indonesia. Dengan meningkatnya kasus kekerasan anak, terutama di lingkungan keluarga dan sekolah, studi ini penting untuk menilai sejauh mana UU ini berhasil melindungi hak anak. Indonesia, yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB, berkomitmen untuk melindungi hak anak, namun penegakan hukum dan kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak sosial dan hukum dari UU Perlindungan Anak, mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifannya, termasuk implementasi hukum, kesadaran masyarakat, dan tantangan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU telah memberikan beberapa perubahan positif, masih ada hambatan dalam penerapan dan penegakan hukum. Tantangan ini mencakup terbatasnya sumber daya, korupsi, kurangnya pelatihan bagi petugas hukum, dan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya perubahan kebijakan, peningkatan pendidikan masyarakat, dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak di Indonesia.

**Kata Kunci :** UU perlindugan anak, Kekerasan terhadap anak, penegakan hukum

1. **PENDAHULUAN**

Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus kekerasan anak di Indonesia adalah topik yang krusial, terutama mengingat peningkatan jumlah kasus kekerasan anak yang tercatat belakangan ini. Undang-Undang ini didesain untuk melindungi anak-anak dari berbagai macam kekerasan, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya. Meski Undang-Undang ini memiliki ketentuan yang kuat, masih ada hambatan dalam penerapannya, yang tercermin dari kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak anak dan terbatasnya layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk anak (Kusuma, 2015). Kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak menandakan adanya kekurangan dalam efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak (Windari, 2011). Di sisi lain, peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) penting dalam memperkuat perlindungan anak, namun komisi ini seringkali terkendala oleh kapasitasnya yang terbatas dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan efektif (Melati, 2015).

Menurut Windari (2011), Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB pada tahun 1990 dan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. UU ini meliputi hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses ke pendidikan, serta hak untuk pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan standar global, Indonesia juga telah menerapkan Kepres No. 36 Tahun 1990 yang mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak. Pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya memastikan bahwa semua hak anak terpenuhi dan terlindungi di seluruh wilayah negara. Lebih lanjut, usaha Indonesia dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga menjadi faktor pendorong dalam pembuatan dan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak. Banyak kasus kekerasan terhadap anak sering tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan karena sejumlah faktor, termasuk stigma yang ada di masyarakat, rasa takut terhadap pelaku, serta kurangnya kesadaran tentang prosedur pelaporan dan penanganan kasus kekerasan tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak mencakup kekerasan fisik, seksual, pelecehan emosional, dan pengabaian. Umumnya, kekerasan ini terjadi di dalam rumah tempat anak tinggal, meskipun ada juga yang terjadi di sekolah, lingkungan sekitar, atau di tempat-tempat dimana anak-anak beraktivitas.

Dengan peningkatan akses terhadap informasi dan media sosial, menjadi lebih mudah untuk menyebarkan informasi mengenai kasus kekerasan terhadap anak. Namun, sisi lain dari media sosial dan internet adalah potensinya sebagai alat yang digunakan oleh pelaku kekerasan untuk mengancam dan memanipulasi anak. Karena itu, sangat penting untuk menggunakan media sosial secara bijaksana dan memahami cara mengatasi dampak negatifnya terhadap anak. Untuk melindungi anak dari kekerasan melalui media sosial dan internet, beberapa langkah dapat diambil, termasuk peningkatan akses informasi dan sumber daya pendidikan tentang kekerasan terhadap anak oleh pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui inisiatif seperti Rumah Pintar Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA). Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, seperti layanan Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 (Ripai, 2023). Pengguna media sosial dan internet perlu memahami bagaimana menggunakan platform ini dengan bijak untuk mengatasi pengaruh negatifnya terhadap anak, serta meningkatkan literasi digital anak-anak untuk melindungi mereka dari kekerasan daring dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka.

Banyak pihak telah memberikan perhatian terhadap isu kekerasan dalam keluarga yang mempengaruhi anak-anak. Telah dilakukan berbagai penelitian untuk memahami bentuk-bentuk kekerasan, penyebabnya, dan bagaimana hukum melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan oleh orang tua atau orang dekat (Sulisrudatin, 2020). Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap anak dalam keluarga meliputi siklus kekerasan yang terwariskan antar generasi, kesulitan dalam membawa kasus kekerasan keluarga ke forum publik, serta adanya norma budaya yang menempatkan anak dalam posisi yang rentan (Praditama, 2016). Faktor lain seperti kurangnya perhatian kepada anak, kondisi keluarga yang tidak harmonis, dan fenomena tawuran di kalangan remaja juga berpotensi meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak (Mulyana *et al.* 2019).

Studi mengenai efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menjadi sangat penting dan relevan karena berbagai alasan. Pertama, ada komitmen kuat dari pemerintah Indonesia terhadap hak anak, yang terlihat dari ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB dan jaminan pemenuhan hak serta perlindungan untuk semua anak di Indonesia. Kedua, peningkatan akses terhadap informasi dan media sosial yang memudahkan penyebaran informasi tentang kekerasan terhadap anak (Kusuma, 2015). Ketiga, keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak memerlukan model pelayanan yang efektif dan standar dalam penanganannya (Melati, 2015). Terakhir, berbagai faktor mempengaruhi penegakan hukum dan penerapan ketentuan hukum tentang perlindungan anak di Indonesia, termasuk faktor hukum, implementasi hukum di masyarakat, dan ketentuan hukum terhadap perlindungan anak (Windari, 2011). Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan akan memberikan informasi penting bagi pembuat kebijakan serta praktisi di bidang perlindungan anak.

1. **METODE**

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif terperinci untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Dengan menggunakan metode ini, penelitian mengolah informasi baik verbal maupun tertulis untuk menyediakan analisis menyeluruh tentang pengaruh undang-undang ini dalam kasus nyata. Pendekatan kualitatif ini memfasilitasi eksplorasi lebih dalam mengenai dampak sosial dan hukum dari UU Perlindungan Anak, sering kali mengungkap dimensi yang tidak ditangkap oleh analisis konvensional. Fokus penelitian ini adalah pada pengkajian kasus hukum dan strategi pencegahan kekerasan terhadap anak, serta penilaian terhadap keefektifan kebijakan dan kerangka hukum yang berlaku. Materi studi ini mencakup undang-undang relevan, publikasi akademis, literatur terkait, dan dokumen hukum yang signifikan. Melalui analisis deduktif, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang dampak UU Perlindungan Anak terhadap perlindungan anak di Indonesia dari segi kekerasan.

1. **HASIL**

Pemahaman hukum masyarakat Indonesia tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan pengaruhnya terhadap perlindungan anak dari kekerasan merupakan faktor penting dalam memastikan keadilan dan keamanan anak di Indonesia. Masyarakat di negara yang berlandaskan Pancasila ini perlu memahami dan menghormati nilai-nilai Pancasila serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum ini harus berasal dari individu masyarakat untuk menciptakan tatanan yang adil dan aman. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sangat diperlukan agar hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, evaluasi peraturan perundang-undangan oleh masyarakat diperlukan untuk menilai tujuan, kegunaan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Aspek pendidikan juga tidak kalah penting dalam membentuk karakter warga negara Indonesia yang beriman, berbudi pekerti tinggi, dan memiliki cita-cita moral yang mulia.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menjadi perhatian yang serius. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terjadi lonjakan kasus dari 4.369 di tahun 2019 menjadi 6.519 di tahun 2020. Dalam tahun 2020, kasus terbanyak berada di sektor keluarga dan pengasuhan alternatif dengan total 1.622 kasus, diikuti oleh kasus di bidang pendidikan sebanyak 1.567. Khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 612 kasus, menjadikannya sebagai salah satu kontributor utama. Dari total pelanggaran hak anak, 42-58% adalah kasus kejahatan seksual, sementara sisanya meliputi kekerasan fisik dan penelantaran anak. Data ini menggarisbawahi bahwa situasi kekerasan terhadap anak di Indonesia sangat membutuhkan perhatian yang intensif dan langkah-langkah preventif yang efektif untuk melindungi anak-anak dari beragam bentuk kekerasan.

Isu penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah masalah yang rumit. Beberapa hal yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum antara lain adalah seberapa baik substansi hukum sesuai dengan budaya masyarakat, sikap dan perilaku yang baik dari penegak hukum, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, efektivitas dari sanksi pidana yang diterapkan menjadi perhatian utama. Sistem pemidanaan di Indonesia mengikuti teori gabungan, di mana untuk kejahatan berat diterapkan pembalasan dan penjara untuk pelaku, sementara untuk kejahatan ringan lebih berfokus pada rehabilitasi pelaku. Dalam melindungi anak korban tindak pidana kekerasan, sangat penting untuk menerapkan dasar hukum yang tidak hanya komprehensif dan tegas, tetapi juga efektif dan dapat diukur, agar keadilan dapat tercapai bagi korban dan pelaku.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No 25/2014) telah membawa perubahan signifikan dalam upaya melindungi anak-anak di Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan dan menegaskan hak-hak mereka. UU ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, serta terhadap pelaku kejahatan tersebut. Melalui UU ini, korban kekerasan mendapat akses yang lebih baik ke layanan hukum dan sosial, termasuk dukungan pendidikan dan kesehatan. UU ini juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak dan hak-hak mereka, mendorong partisipasi aktif dalam melindungi anak dari kekerasan, serta melaporkan kasus-kasus kekerasan. Di samping itu, UU ini telah memperkuat proses peradilan terhadap pelaku kekerasan anak, meliputi segala aspek mulai dari penyelidikan hingga pembinaan. Penegakan hukuman bagi pelaku kekerasan anak juga menjadi lebih tegas, mencakup penyebaran, penyiapan, dan penerapan sanksi yang proporsional dengan tingkat kejahatan. Meskipun UU ini telah berdampak positif, masih terdapat tantangan dalam penerapannya dan penegakan hukum, termasuk menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai budaya masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat, serta penerapan hukuman pidana yang tepat sesuai dengan tingkat kekerasan terhadap anak.

Di Indonesia, terdapat beberapa institusi yang berfokus pada perlindungan anak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang bertugas dalam pelaksanaan berbagai kegiatan untuk melindungi anak. Ini termasuk pendampingan dalam kasus-kasus yang terkait dengan anak, melakukan advokasi, publikasi, serta memonitor dan mengevaluasi kegiatan perlindungan anak secara berkala. Selain itu, KPAI juga memainkan peran krusial dalam memberikan advokasi kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dan mendukung penegakan hukum dalam konteks perlindungan anak. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) juga merupakan organisasi independen yang berdedikasi pada pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak. LPAI aktif dalam memberikan pendampingan dalam kasus, melakukan advokasi, serta melakukan publikasi dan monitoring terhadap isu-isu perlindungan anak. Fokus utama LPAI adalah dalam menangani masalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum, memastikan penanganan kasus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Beberapa kendala dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia termasuk terbatasnya sumber daya yang dihadapi oleh lembaga perlindungan anak. Hal ini mencakup keterbatasan dalam hal tenaga kerja, dana, dan fasilitas. Korupsi juga menjadi penghambat penting dalam penegakan UU ini, terutama dalam menindak pelaku kekerasan terhadap anak. Selain itu, ada kekurangan dalam pelatihan bagi petugas hukum dan lembaga yang berkecimpung dalam perlindungan anak, yang berdampak pada efektivitas mereka dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa substansi hukum sesuai dengan budaya masyarakat, terutama dalam kasus kekerasan yang berkaitan dengan tradisi dan nilai budaya. Akhirnya, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga dan instansi juga menjadi hambatan dalam penerapan UU Perlindungan Anak, mempengaruhi kemampuan mereka dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak secara efektif.

Beberapa langkah yang disarankan untuk memperkuat UU Perlindungan Anak meliputi perubahan kebijakan oleh Kementerian Bidang Perempuan Anak dan Pelaku Anak, yang mana kebijakan tersebut harus lebih spesifik dan tegas terkait kasus kekerasan anak dan penanganan anak pelaku kekerasan. Program pendidikan untuk masyarakat juga perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak dan perlindungan anak, seperti implementasi program Wajib Belajar oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengerti tentang nilai-nilai Pancasila, kebijakan publik pemerintah, dan pembuatan peraturan perundang-undangan sangat penting. Pelatihan dan pembinaan bagi para penegak hukum dan pekerja di lembaga perlindungan anak, termasuk KPAI dan LPAI, juga perlu dilakukan. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga dan instansi berbeda juga harus ditingkatkan untuk penanganan kasus kekerasan anak yang lebih efektif. Selain itu, penting untuk menyesuaikan substansi hukum dengan budaya masyarakat, dengan mengembangkan program yang sesuai untuk pendidikan dan penegakan hukum yang sejalan dengan norma dan nilai budaya. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas UU Perlindungan Anak dalam melindungi hak anak dan menangani kasus kekerasan anak di Indonesia.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Analisis Substansi UU Perlindungan Anak**.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia menetapkan definisi dan ruang lingkup perlindungan anak. Berikut adalah beberapa aspek utama yang diatur dalam UU ini:

1. Perlindungan anak termasuk memenuhi kebutuhan anak secara memadai dalam aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial.
2. Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan martabat dan harkat kemanusiaan.
3. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, bersama dengan masyarakat, bertanggung jawab untuk melindungi anak dan mencegah perkawinan anak di bawah umur.
4. Orang tua wajib memberikan perlindungan, asuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan pembinaan kepada anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak.

UU ini juga menekankan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat dalam melindungi anak. Pemerintah daerah diharuskan untuk menerapkan dan mendukung kebijakan nasional terkait perlindungan anak. Ini termasuk inisiatif untuk menjadikan kabupaten/kota ramah anak, serta menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai untuk perlindungan anak.

1. **Evaluasi Penegakan Hukum**.

Menurut Sanyoto (2008), evaluasi tentang penerapan dan penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, khususnya terkait kasus kekerasan terhadap anak, melibatkan beberapa aspek kritis. Aspek-aspek ini termasuk:

1. Analisis terhadap seberapa efektif lembaga penegak hukum, termasuk polisi, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menjalankan tugas mereka.
2. Penilaian terhadap kesuksesan sistem peradilan dalam memproses dan mengadili kasus kekerasan terhadap anak.
3. Peninjauan terhadap kualitas, ketersediaan sumber daya, pelatihan, dan dukungan yang disediakan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk efektivitas tugas mereka.

Pentingnya analisis ini terletak pada memastikan bahwa UU Perlindungan Anak tidak hanya menjadi teks hukum, tetapi benar-benar diimplementasikan secara efisien dan adil dalam praktik. Aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dalam evaluasi ini meliputi:

1. Keselarasan norma hukum dengan nilai-nilai ideologi nasional.
2. Kemungkinan adanya tumpang tindih antara berbagai peraturan perundang-undangan.
3. Efektivitas dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada.
4. Kecocokan antara peraturan perundang-undangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keberlanjutan, keadilan, demokrasi, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi beserta indikator-indikatornya.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip NKRI dan mempertahankan keadilan untuk korban, serta memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai. Evaluasi juga harus mempertimbangkan kualitas dan ketersediaan sumber daya, pelatihan, dan dukungan yang disediakan untuk lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan tugas mereka.

1. **Dampak UU Perlindungan Anak terhadap Korban Kekerasan**.

Menurut Sanyoto (2008), dalam mengevaluasi Undang-Undang Perlindungan Anak, sangat penting untuk mengkaji dampak yang dihasilkan terhadap anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan. Hal ini meliputi beberapa aspek utama:

1. Dukungan Hukum: Peninjauan terhadap bagaimana UU Perlindungan Anak menyediakan dukungan hukum yang efektif bagi anak-anak korban kekerasan, termasuk akses mereka ke representasi legal dan perlindungan selama proses peradilan.
2. Rehabilitasi: Analisis terhadap bagaimana UU tersebut berkontribusi dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang diperlukan untuk anak-anak korban kekerasan, termasuk perawatan psikologis, medis, dan sosial yang bertujuan untuk membantu mereka pulih dari trauma.
3. Proses Pemulihan: Evaluasi tentang seberapa jauh UU Perlindungan Anak mendukung pemulihan jangka panjang anak-anak korban kekerasan, yang melibatkan aspek reintegrasi mereka ke dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan masyarakat, serta upaya untuk mengatasi dampak jangka panjang dari trauma yang mereka alami.

Tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang efektivitas UU Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan dan dukungan yang esensial bagi anak-anak yang mengalami kekerasan, memastikan mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perkembangan mereka setelah menghadapi pengalaman traumatis.

1. **Peran dan Efektivitas Lembaga Perlindungan Anak**.

Untuk memahami efektivitas lembaga perlindungan anak di Indonesia, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), perlu dijelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas perlindungan anak.

Peran KPAI dan LPAI:

1. KPAI: Sebagai lembaga negara independen, KPAI ditugaskan berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. KPAI memberikan saran dalam pembuatan kebijakan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi terkait, menangani pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi, dan bekerja sama dengan lembaga masyarakat lainnya dalam bidang perlindungan anak.
2. LPAI: Sebagai lembaga masyarakat, LPAI terlibat aktif dalam memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan memperkuat lembaga perlindungan anak di Indonesia. LPAI juga advokasi bagi anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Harefa dan Sitompul, 2021).

Tantangan KPAI dan LPAI:

1. Struktur dan Mandat: KPAI sebagai lembaga negara independen memiliki perbedaan struktur dan mandat dengan LPAI, yang merupakan lembaga masyarakat.
2. Peran dalam Perlindungan Anak: KPAI berfokus pada pengawasan dan pemenuhan hak anak, sementara LPAI lebih terkait dengan pendampingan anak dalam proses hukum dan penguatan lembaga perlindungan anak (Harefa dan Sitompul, 2021).
3. Kerjasama dalam Kasus Kekerasan Anak: KPAI dan LPAI bekerja sama dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, mengatasi tantangan dalam pengawasan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan (Marzuki dan Mariati, 2022).
4. Tantangan dalam Pelaksanaan Tugas: KPAI dan LPAI menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas mereka, termasuk membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti polisi, kejaksaan, dan departemen sosial dalam penanganan kasus korban kekerasan anak (Marzuki dan Mariati, 2022).

Kedua lembaga ini, KPAI dan LPAI, memainkan peran vital dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, bekerjasama dan berkolaborasi untuk menangani kasus korban kekerasan anak dan meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas perlindungan anak.

1. **Keterkaitan Antara UU Perlindungan Anak dan Budaya Masyarakat**.

UU Perlindungan Anak di Indonesia dan budaya masyarakat saling berinteraksi dalam memastikan perlindungan efektif bagi anak-anak. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai hubungan antara UU Perlindungan Anak dan budaya masyarakat Indonesia:

1. Integrasi Budaya dan Hukum: UU Perlindungan Anak menggambarkan bagaimana hukum disesuaikan dengan budaya Indonesia. Artikel 28 UUD 1945, yang menekankan bahwa anak tidak boleh dihukum secara berlebihan, menjadi fondasi dari perlindungan anak.
2. Dampak Budaya terhadap Implementasi UU: Keberhasilan penerapan UU Perlindungan Anak sangat tergantung pada seberapa baik masyarakat memahami dan mendukung hukum ini. Budaya yang mendukung perlindungan anak akan mempermudah penerapan dan dukungan terhadap UU ini.
3. Kesalahan dalam Penerapan UU: Terkadang terjadi kesalahan dalam menerapkan UU Perlindungan Anak karena pengaruh budaya terhadap perlakuan terhadap anak korban kekerasan. Contohnya adalah kasus di mana guru memberikan hukuman sebagai bentuk disiplin, yang bisa dianggap sebagai pelanggaran hak anak.
4. Pentingnya Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran: Perlu adanya upaya sosialisasi dan peningkatan kesadaran oleh pemerintah dan lembaga perlindungan anak mengenai pentingnya perlindungan anak dan UU terkait. Ini membantu memastikan masyarakat mengerti tentang perlindungan anak dan cara menerapkan UU dalam praktik sehari-hari.
5. Kolaborasi Lembaga Perlindungan Anak: Lembaga seperti KPAI, LPAI, dan Komnas PA harus berkolaborasi dalam mengatasi tantangan saat menangani kasus kekerasan terhadap anak, serta meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas perlindungan anak.

Hubungan antara UU Perlindungan Anak dan budaya masyarakat Indonesia sangat penting dalam menjamin perlindungan anak dan keefektifan penegakan hukum. Memahami pengaruh budaya dalam pelaksanaan tugas perlindungan anak dan menyesuaikan penerapan UU sesuai dengan budaya masyarakat menjadi kunci dalam proses ini (Marzuki dan Mariati, 2022).

1. **Tantangan dalam Implementasi UU Perlindungan Anak.**

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia termasuk kekurangan sumber daya manusia, pelatihan yang tidak memadai bagi penegak hukum, dan perlunya meningkatkan kerjasama dalam penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di antara aparat penegak hukum, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak-hak anak. Juga, diperlukan peningkatan koordinasi dalam penerapan UU SPPA, yang tidak hanya berfokus pada penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, tapi juga pada penyelidikan penyebab anak terlibat dalam kejahatan.Perbedaan peran dan tanggung jawab antara lembaga seperti KPAI yang merupakan lembaga negara independen dan lembaga masyarakat seperti LPAI juga menimbulkan tantangan. KPAI berfokus pada pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak anak, sementara LPAI dan Komnas PA lebih terlibat dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dan memperkuat lembaga perlindungan anak.

Tantangan lainnya adalah kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan UU SPPA, terutama dalam hal pendidikan dan pelatihan untuk penegak hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kerjasama dalam penerapan UU SPPA antara pemerintah pusat dan daerah, dan memperjelas peran serta tanggung jawab lembaga perlindungan anak. Selain itu, peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif dari UU Perlindungan Anak.

1. **Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas UU**.

Menurut Anggara dan Subawa (2015), Untuk memperbaiki efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dan meningkatkan perlindungan anak di Indonesia, ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan, seperti:

1. Modifikasi Kebijakan: Mengubah atau menambahkan kebijakan dalam UU Perlindungan Anak untuk memperkuat struktur hukum yang ada, dengan penyesuaian terhadap konteks sosial dan budaya di Indonesia.
2. Pengembangan Edukasi Masyarakat: Melaksanakan kampanye kesadaran dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan kebutuhan perlindungan anak, termasuk menginformasikan tentang efek buruk kekerasan pada anak dan langkah-langkah pencegahannya.
3. Memperkuat Koordinasi Antar Lembaga: Memperbaiki koordinasi antara lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam perlindungan anak, seperti KPAI, LPAI, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, untuk memudahkan identifikasi, pelaporan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
4. Pelatihan untuk Penegak Hukum: Memberikan pelatihan berkala kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim tentang metode penanganan kasus kekerasan anak yang efektif dan sensitif.
5. Penambahan Sumber Daya Manusia: Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, termasuk pembimbing masyarakat, pekerja sosial, dan penegak hukum, untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak.
6. Penelitian dan Evaluasi Rutin: Melakukan penelitian dan evaluasi secara rutin terhadap penerapan UU Perlindungan Anak untuk menemukan kekurangan dan area yang membutuhkan penyempurnaan.
7. Mengajak Masyarakat Berpartisipasi: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan anak, termasuk dalam pengawasan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak.

Dengan mengadopsi rekomendasi ini, diharapkan UU Perlindungan Anak akan menjadi lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan menangani kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.

1. **KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia telah menetapkan definisi dan ruang lingkup perlindungan anak yang meliputi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. UU ini memberikan hak kepada anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan martabat dan harkat kemanusiaan. UU ini juga menegaskan peran serta tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat dalam perlindungan anak, termasuk pencegahan perkawinan anak di bawah umur dan kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak. Evaluasi terhadap penegakan UU Perlindungan Anak menunjukkan bahwa efektivitas lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan dalam menjalankan tugasnya sangat penting. Evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap kesuksesan sistem peradilan dalam memproses dan mengadili kasus kekerasan terhadap anak serta ketersediaan sumber daya, pelatihan, dan dukungan bagi lembaga-lembaga tersebut. Pentingnya analisis ini adalah untuk memastikan bahwa UU Perlindungan Anak diimplementasikan secara efisien dan adil. Hal ini termasuk meninjau kesesuaian norma hukum dengan nilai-nilai ideologi nasional, potensi tumpang tindih peraturan, dan kecocokan peraturan dengan prinsip-prinsip NKRI dan pencegahan korupsi. Dalam konteks perlindungan anak, UU Perlindungan Anak memberikan dampak signifikan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan. UU ini memfasilitasi dukungan hukum yang efektif, layanan rehabilitasi, dan proses pemulihan jangka panjang bagi anak-anak korban kekerasan. Lembaga perlindungan anak seperti KPAI dan LPAI memiliki peran penting dalam perlindungan anak di Indonesia. Meski menghadapi tantangan seperti perbedaan struktur dan mandat, kerjasama mereka dalam kasus kekerasan terhadap anak sangat krusial.

Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas UU Perlindungan Anak termasuk perubahan kebijakan, peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan koordinasi antarlembaga, pelatihan bagi penegak hukum, penambahan sumber daya manusia, penelitian dan evaluasi rutin, serta mengajak masyarakat berpartisipasi. Dengan mengadopsi rekomendasi ini, diharapkan UU Perlindungan Anak dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan menangani kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Harefa, B., & Sitompul, L. E. B. (2021). Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, *2*(2), 30-48.

Kusuma, A. A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, *3*(1).

Marzuki, M., & Mariati, M. (2022). EFEKTIVITAS FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (LPAI) PROVINSI ACEH DALAM MELINDUNGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, *5*(1), 88-99.

Mulyana, N., Resnawaty, R., & Darwis, R. S. (2019). MODEL PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, *1*(2), 117-126.

Melati, D. P. (2015). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1).

Praditama, S. (2016). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial. *SOSIALITAS; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, *5*(2).

Ripai, A. 2023. *Pengaruh Pemberitaan Pelecehan Seksual Di Media Sosial TikTok Terhadap Tingkat Kewaspadaan Diri Mahasiswa KPI UIN Jakarta Angkatan 2020* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(7).

Sulisrudatin, N. (2020). Meninjau Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orangtuanya Dari Segi Kriminologis. *JURNAL MITRA MANAJEMEN*, *8*(1).

Windari, R. A. (2011). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat). *Media Komunikasi FPIPS*, *10*(1).